



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788155, 788224, 788804  
Fax (0293) 788224 ✉ 56511

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420 / 651.32 / 12.2d / 2004

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak "Pertiwi" Desa Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, nomor : 12/LPKK-Ds/VI/2004, tanggal 18 September 2004;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngluwar, nomor : 848/62/12/18.a/x/2004, tanggal, 24 September 2004,  
Maka sesuai dengan :
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kab Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188 4/69/Kep/31/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak kanak, kepada :

Nama, alamat Yayasan : Taman Kanak Kanak (TK) "Pertiwi" Desa Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;  
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) "Pertiwi";  
Alamat Sekolah : Desa Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;  
Mulai Tahun Pelajaran : 2004/2005

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, pemohon tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku;

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut

Kota Mungkid, 10 Nopember 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang



Drs. Subianto, M.Pd.  
Pemuda Utama Muda

NIP 130368046

Tembusan :

Yth. Bupati Magelang sebagai laporan.